



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Masir bin Samin, tempat dan tanggal lahir Bekasi 08 September 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Nesih binti Nemin, tempat dan tanggal lahir Bekasi 30 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., SH, MH, Asep Saefudin, SH, dan Neng Mega Yulianingrum, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid), Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1834/Adv/X/2024/PA.Ckr tanggal 12 November 2024, dengan domisili elektronik pada e-mail: rohmatasagshmhcla@gmail.com sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Masir bin Samin) dengan status perjaka dan beragama Islam dan pemohon II (Nesih binti Nemin) dengan status perawan beragama islam, antara Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 1994 di Kp. Burangkeng, RT.003/006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama bapak Nemin, dengan mas kawin uang Rp.100.000.-, di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama. Saksi 1 bapak Mansyur, dan saksi ke 2 bapak Nemat, sedangkan wakil untuk menikahkan adalah bapak H. Masud;
2. Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dengan ketentuan syariat Islam, hubungan antara Pemohon I dan pemohon II adalah orang lain bukan saudara;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah, Para pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat: Kp. Burangkeng, RT. 003/006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
Para Pemohon selama menikah sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
Siti Masriyah, perempuan, Bekasi, 24 Mei 1999;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Para Pemohon sudah minta tolong sama amil untuk minta di buat buku nikah tetapi sampai sekarang belum dibuatkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbath nikah melalui Pengadilan agama Cikarang sangat membutuhkan sebagai persyaratan agar pernikahannya tercatat dan/atau untuk mendapatkan buku nikah pada KUA setempat yakni KUA Kecamatan Setu, dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk membuat persyaratan buku nikah;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayah (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini Kepada KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk dicatat agar pernikahannya terdaftar;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Masir bin Samin) dengan Pemohon II (Nesih binti Nemin) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1994 di Kp. Burangkeng, RT.003/006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk dicatat dan terdaftar pernikahannya;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216180809720001, tanggal 23 September 2021, atas nama Masir, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216185406760001, tanggal 23 September 2021, atas nama Nesih, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180404073222, tanggal 23 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Masir, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 829/KUA.10.16.09/PW.01/10//2024, tanggal 18 Oktober 2024, atas nama Masir dan Nesih, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon pun telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Mansur bin Samin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cinyosog, RT.001 RW.004, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tahun 1994, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Nemat dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II, langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa administrasi pernikahan Para Pemohon tidak diurus karena masalah keuangan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pembuatan buku nikah;
- 2. Nemat Sutisna bin Neit, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cinyosog, RT.001 RW.004, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tahun 1994, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Mansur dan Saksi sendiri;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II, langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa administrasi pernikahan Para Pemohon tidak diurus karena masalah keuangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1-P.4, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, bernilai bukti sempurna dan mengikat, yang mana P.1-P.4 dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1-P.4 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

-

Bah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam, pada tanggal 05 Oktober 2024 yang dilaksanakan di Kampung Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

- Bah
wa wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu: Mansur dan Nemat;

- Bah
wa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bah
wa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bah
wa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

- Bah
wa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

- Bah
wa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Masir bin Samin) dengan Pemohon II (Nesih binti Nemin) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1994 di Kp. Burangkeng, RT.003 RW.006, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawwal 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiati, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | | : Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Ckr